

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek dan Subjek Penelitian

#### 1. Sejarah Kabupaten Tuban

Sejarah asal-usul nama Kabupaten Tuban terdapat dua versi yang melegenda. Versi yang pertama diceritakan bahwa pada konon zaman dahulu ketika kerajaan Majapahit runtuh yang disebabkan karena faktor serangan dari Kerajaan Demak yang berada dibawah pimpinan Raden Fatah. Setelah menakhlukan Kerajaan Majapahit, akhirnya semua harta benda, pusaka, tombak, dan patung emas dibawa menuju Demak dengan menggunakan kereta, akan tetapi terdapat pusaka yang berbentuk batu besar yang belum terbawa dan akhirnya pusaka batu besar tersebut diamankan kepada burung bangau untuk dibawakan ke Demak. Akan tetapi ditengah perjalanan untuk menjalankan tugas tersebut burung bangau diejek oleh anak-anak penggembala sehingga membuat burung bangau marah dan lupa akan tugasnya, akhirnya batu yang dibawa oleh burung Bangau jatuh karena burung Bangau tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya. Karena jatuhnya pusaka batu tersebut membuat para anak-anak penggembala berteriak "*Watu Tiban...!, Watu Tiban...!, Watu Tiban...!* (Batu Jatuh...!), (Batu Jatuh...!), (Batu Jatuh...!)", karena teriakan tersebut didengar oleh orang-orang desa sehingga peristiwa tersebut tersebar dan membuat pengucapan *Watu Tiban* disingkat menjadi "*Wa (Tu) Ti (Ban)*". Sehingga daerah tersebut dinamakan Tuban, dan sampai saat ini pun batu besar tersebut masih dalam keadaan utuh yang sekarang masih disimpan didalam "Museum Kambang Putih".<sup>1</sup>

Sedangkan dalam versi yang kedua adalah melalui cerita Rakyat yang melegenda yaitu pada zaman dahulu hiduplah seorang yang bernama Raden Dandang Wacana atau yang dikenal dengan "Kyai Gede Papringan" beliau merupakan sosok Bupati yang pertama di Kabupaten Tuban. Cerita kota ini dinamai Tuban adalah bermula ketika Kyai Gede Papringan tengah *mbabat alas* (Hutan) yang sekarang menjadi Kabupaten Tuban, ditengah perjalanan saat *mbabat alas*, tiba-tiba keluar air atau sumberan yang sangat deras melalui tanah, sehingga melalui

---

<sup>1</sup> Santoso Edy, "*Cerita Rakyat Dari Tuban (Jawa Timur)*" (Jember: Grasindo, 2004) hal-3.

kejadian itu dinamai lah daerah tersebut yaitu Tuban, yang berasal dari Bahasa Jawa “*Me(Tu) (Ban)yune*”.<sup>2</sup>

Dalam buku Serat Babad Thubhan yang ditulis oleh Than Khun Swie juga menceritakannya kisah tersebut :

*“Pramhilla sareng hingkang rama sada Raden Harya Dandangwacana lajeng hutusan wadya punggawanipun babad hing wana Phapringan [bokmanawi hing wekdal punika wahu wana katah: tanemanipun pring = deling // sareng sampun dados nagari kaparingan nami : Thubhan // sayektosipun kajawi netepi dawuh sasmitaning jawata hing praja wahu pancen katah sumbering toya/ toyanipun bening hasrep dados nami nagari Thubhan wahu : kening kawreden = dipun tegesi: [Thubhan = metubanyu tubanyu = [Thuban]”*.<sup>3</sup>





---

<sup>2</sup> QI, “Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Senin 7 Agustus 2023, Transkrip Wawancara VII.”

<sup>3</sup> Edi Sedyawati, M.P.B. Manus, and Supratikno Rahardjo, "*Tuban: Kota Pelabuhan Di Jalan Sutra*" (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : CV. Putra Sejati Raya, 1997) hal-76.

**Gambar 4.1.**  
**Buku Serat Babad Toeban.<sup>4</sup>**



**2. Letak Geografis Kabupaten Tuban**

Secara geografis Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur yang terletak di wilayah paling barat dari provinsi tersebut dengan memiliki luas wilayah 183.994,561 Ha. Sedangkan secara astronomis kabupaten Tuban terletak para titik koordinat 111°30'-112°35' BT dan 6°40'-7°18' LS. Luas wilayah pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 Km. yang luasnya membentang dari arah timur kecamatan palang sampai dengan arah barat kecamatan Bancar, yang memiliki luas hingga 22.608 km<sup>2</sup>.

---

<sup>4</sup> Tan Khoen Swie, "*Babad Toeban*" (Kediri: Kediri Snelpers Drukkerij, 1936) hal-3.

**Gambar 4.2.**  
**Peta Kabupaten Tuban**



Gambar 4.1 menunjukkan bahwa secara geografis wilayah Kabupaten Tuban juga berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Blora, Rembang, Jawa Tengah
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- d. Sebelah Utara : Laut Jawa.<sup>5</sup>

**3. Keadaan penduduk**

a. Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban dari hasil proyeksi penduduk 2022 yaitu sebesar 1.209.543 jiwa. Dalam pertumbuhan penduduk Kabupaten Tuban tahun 2021-2022 sebesar 0,48 persen. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di Kabupaten Tuban berdasarkan jenis kelamin :

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki (Male)	603.875 Jiwa
2	Perempuan (Female)	605.668 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>1.209.543 Jiwa</b>

<sup>5</sup> “Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kabupaten Tuban, Pada Hari 20 Juli 2023, Pukul 09:30 WIB.

Pada tabel tersebut sudah diketahui bahwa jumlah penduduk jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki yaitu dengan jumlah jenis kelamin perempuan adalah 605.668 Jiwa sedangkan laki-laki berjumlah 603.875 Jiwa.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 100 persen sehingga berdasarkan kepadatan penduduk di Kabupaten Tuban tahun 2022 mencapai 657 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah empat orang. Kepadatan Penduduk di 20 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tuban dengan kepadatan sebesar 3.979 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Kenduruan sebesar 334 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>6</sup>

- b. Jumlah Penduduk Menurut Kepercayaan dan Agama

**Tabel 4.2. Penduduk Menurut Kepercayaan dan Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.258,967 Jiwa
2.	Hindu	183 Jiwa
3.	Budha	439 Jiwa
4.	Protestan	5.044 Jiwa
5.	Katolik	2.370 Jiwa
6.	Lainnya	97 Jiwa

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwasanya penganut kepercayaan agama Islam merupakan jumlah yang paling banyak dianut oleh masyarakat Kabupaten Tuban yaitu dengan jumlah 1. 258.965 Jiwa dan yang paling sedikit adalah kepercayaan lainnya yaitu dengan jumlah 97 Jiwa.

- c. Mata pencaharian

Sejak zaman kerajaan majapahit Tuban merupakan tempat pelabuhan yang digunakan masyarakat untuk sebagai pusat perdagangan dari berbagai manca negara untuk simpang siur menjajakan dagangannya. Namun seiring kerajaan Majapahit runtuh sehingga menyebabkan feomena alam yang mengakibatkan dangkalnya pelabuhan-pelabuhan

<sup>6</sup> BPS Kab. Tuban, *Kabupaten Tuban Dalam Angka (Tuban Regency in Figures) 2023* (Tuban: BPS Kabupaten Tuban CV. Azka Putra Pratama, 2023).



yang dimiliki Tuban kala itu sehingga berakibat pada kondisi perekonomian masyarakat menurun drastis dan menjadikan masyarakat Tuban beralih mata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan berkebun.<sup>7</sup>

Mata pencaharian Tuban pun saat ini juga mulai berkembang dengan seiringnya perkembangan zaman seperti pedagang, peternakan, perkebunan, pertambangan dan industri pengolahan, dan pegawai negeri.<sup>8</sup>

Karena dalam sektor perekonomian masyarakat Tuban adalah perdagangan, pertambangan dan industri pengolahan. Bahkan dalam sektor perdagangan dituban telah menghasilkan output sebesar Rp. 3 (Tiga) triliun, dan sedangkan dalam pertambangan dan industri pengolahan masing-masing adalah Rp. 1,8 triliun dan Rp. 2,9 triliun.

#### 4. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Tuban

Kebudayaan asli Tuban beragam, salah satunya adalah sandur. Sandur merupakan sebuah kesenian dari pertunjukan dalam teater rakyat. Nama sandur berasal dari kata "*Beksan Mundur*" (Berjalan Kebelakang) yang diambil dari berbagai adegan tertentu dalam gerakan berjalan mundur oleh tokoh tertentu dalam tari sandur. Sandur merupakan kesenian khas Tuban yang tepatnya berada di kecamatan Parengan Desa Sukorejo, karena Desa tersebut merupakan Desa yang bahkan sampai saat ini masih melestarikan kesenian sandur dan berhasil berkembang di Masyarakat.<sup>9</sup> Sandur merupakan sebuah kesenian yang di dalamnya mengandung sebuah unsur tari, musik dan teater yang dipadukan menjadi satu dan di dalam pertunjukan sandur hanya mempunyai satu tema yang nantinya menceritakan tentang kehidupan dalam bercocok tanam yang dimulai dari mempersiapkan ladang yang akan digarap kemudian membajak sawah, menanam bibit padi, hingga saat panen padi atau biasanya juga menggunakan sebuah alur cerita yang berisi tentang perjalanan hidup manusia di dunia.

Kabupaten Tuban juga memiliki budaya dan tradisi yang menarik ketika memperingati Haul Sunan Bonang, disaat

---

<sup>7</sup> Samuel Wattimena, *Pesona Kain Indonesia "Tenun Gedog" Tuban* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018) hal-19.

<sup>8</sup> "Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kabupaten Tuban, Pada Hari Kamis 20 Juli 2023, Pukul 09:30 WIB."

<sup>9</sup> Galuh Haryanti Manunggaling Tyas, "*Bentuk Dan Fungsi Sandur Di Desa Sukorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban,*" *Journal Of Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta* 19, no. 2 (2020), Hal-126.

memperingati Haul Sunan Bonang ribuan umat muslim dari seluruh Indonesia biasanya antusias mendatangi kota Tuban khususnya kompleks pemakaman Sunan Bonang dilain Tujuannya adalah ziarah ke makam wali songo (Sunan Bonang) serta memperingati Haul Sunan Bonang, atau masyarakat Tuban menyebutnya sebagai *Mbonangan*.<sup>10</sup> Acara haul Sunan Bonang ini merupakan sebuah acara yang diselenggarakan untuk memperingati hari wafatnya Sunan Bonang yang diadakan 1 tahun sekali setiap bulan *Suro* atau Muharram yang bertepatan pada hari Kamis Pon Malam Jum'at wage. Biasanya kegiatan yang dilakukan dalam memperingati Haul Sunan Bonang adalah seperti Tahlil Akbar, pengajian Akbar, maupun Sholawatan atau pentas seni hadroh dan sebagainya akan diadakan yakni guna untuk memeriahkan haul Sunan Bonang ini.<sup>11</sup>

Alasan dimana masyarakat sangatlah berantusias untuk menyelenggarakan Haul Sunan Bonang adalah dikarenakan selain untuk mencari suatu ketenangan rohani masyarakat juga mencoba untuk mengenang jasa beliau Sunan Bonang yang merupakan salah satu dari wali songo yang telah menyebarkan Agama Islam di Jawa khususnya di daerah Demak dan Tuban. Jika ditelusuri siapakah Sunan Bonang itu dan mengapa masyarakat sangat menghormati jasa beliau walaupun beliau sudah wafat. Jadi, Sunan Bonang merupakan anak dari ulama terkemuka dan mashur ialah Sunan Ampel yang beliau juga merupakan salah satu dari Wali Songo, dan Ibunya yaitu Nyai Ageng Manila, Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim, dijuluki atau terkenal dengan nama Sunan Bonang dikarenakan cara berdakwah Sunan Bonang yang khas yakni dengan menggunakan wayang yang diiringi musik gamelan yang bernama "Bonang", maka dari itu Sunan Bonang terkenalnya dengan "Sunan Bonang". Dakwah Sunan Bonang dapat menarik perhatian dikalangan masyarakat dikarenakan dalam tembang-tembang dan gending yang dilantunkan berisikan tembang-tembang yang disertai pesan-pesan Islami. Salah satu tembang yang dikenalkan Sunan Bonang kepada masyarakat yang masih terkenal sampai saat ini adalah "*Tombo Ati*".<sup>12</sup> Melalui dakwah

---

<sup>10</sup> "<https://Tubankab.Go.Id/Page/Profil-Tuban>".

<sup>11</sup> Wahyu A. Wicaksono dan Hertiar I Idajati, "*Identifikasi Karakteristik Obyek Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang Berdasarkan Komponen Wisata Religi*," Jurnal Teknik 8, no. 2 (2019), Hal-158.

<sup>12</sup> Nabila Anwar, "*Sejarah Wali Songo "Sunan Bonang"* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2020), Hal-17.

yang disampaikan Sunan Bonang yang khas itu telah menarik perhatian masyarakat pada zaman dahulu untuk masuk Agama Islam. Dengan begitulah masyarakat Tuban sangatlah menghormati jasa beliau dan salah satu bentuknya ialah berantusias untuk menyelenggarakan Haul Sunan Bonang.

##### 5. Tradisi Pernikahan *Malem Songo*

Secara etimologi Tradisi merupakan kata yang memiliki pengertian dari arti keterikatan antara masa lalu dengan masa kini berupa pengetahuan, doktrin serta bentuk praktiknya yang diturunkan melalui generasi ke generasi. Sedangkan melalui terminologis tradisi dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan, dipraktikan, dipercayai atau diyakini yang mencangkup dari akal pikiran manusia dalam keyakinan atau cara berpikir manusia dalam bentuk hubungan sosial, teknologi, peralatan buatan manusia maupun objek alam yang bisa menjadi objek di dalam suatu proses transmisi tradisi itu. Karena unsur yang penting dalam suatu tradisi adalah pada transmisi generasi ke generasi, sehingga hal itu tidak diperbolehkannya hilang begitu saja, karena jika diabaikan begitu saja maka tradisi itu akan ikut hilang dimakan zaman.<sup>13</sup>

Nikah pada *malem songo* merupakan suatu tradisi yang eksis dan fenomenal di tengah-tengah masyarakat Tuban. Suatu tradisi yang jarang sekali ada disemua daerah dan sedikit orang yang tahu akan tradisi tersebut. Namun tradisi ini tidak asing lagi jika lihat keberadaanya di daerah kabupaten Tuban. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada *malem songo* di bulan ramadhan karena pada malam tersebut diyakini masyarakat Tuban sebagai malam istimewa karena diyakini ada kemungkinan turunnya malam seribu bulan atau biasanya umat islam menyebutnya dengan malam Lailatul Qadar.<sup>14</sup>

Saat *malem songo* masyarakat Tuban meyakini sebagai hari yang bagus.<sup>15</sup> sehingga dalam satu malam tidak heran terdapat ratusan pasangan calon pengantin yang melaksanakan akad nikah pada *malem songo* karena untuk melangsungkan nikah pada *malem songo* biasanya mereka tidak menggunakan itungan Jawa karena melangsungkan pernikahan di

---

<sup>13</sup> Nor Hasan dan Edi Susanto, *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), Hal-4.

<sup>14</sup> “SN, Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Selasa, 18 April 2023, Transkrip Wawancara IV,”.

<sup>15</sup> SH, “Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Minggu, 30 Juli 2023 , Transkrip Wawancara III,”.



*malem songo* dipercayai dapat menyangkal apabila terjadi nasib yang buruk antara kedua mempelai. Sehingga meski setelah dilangsungkan pehitungan tanggal, *weton*, dan *nogo dino* hari tersebut tidak sesuai. Namun jika melaksanakannya pada *malem songo* maka pernikahan biasanya tetap dilaksanakan.

Secara umum tidak ada ritual khusus terkait tradisi saat berlangsungnya pernikahan nikah pada *malem songo* tersebut. Hanya saja masyarakat Tuban mensakralkan *malem songo* sebagai hari baik dalam melangsungkan pernikahan. Penyebutan *malem songo* pun sepintas tidak sesuai dengan pelaksanaannya pada malem ke-29 Ramadhan. Karena dalam bahasa Jawa seharusnya disebut “*malem songoliku*” (malam ke dua puluh sembilan). Dinamakan *malem songo* karena masyarakat Jawa yang menyebut malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan hanya pada angka belakangnya saja seperti contoh pada malam ke-21 disebut *malem siji*; malem 23 disebut *malem telu*; malem ke-25 disebut *malem limo*; malem ke-27; *malem pitu*; dan malem ke-29 disebut dengan *malem songo*.<sup>16</sup>

Pada dasarnya tidak ada yang tahu persis kapan pastinya tradisi nikah *malem songo* ini pertama kali dimulai. Dan tidak diketahui pula perintisnya apakah para Wali/Ulama zaman dahulu. Dan termasuk pula daerah yang menjadi asal mula nikah *malem songo*. Karena terlepas dari itu tradisi nikah *malem songo* tersebut sudah menjadi warisan budaya masyarakat yang dilestarikan dari zaman dahulu. Namun tidak sedikit orang pasangan yang melaksanakan akad pada *malem songo* tersebut. Adapun tidak hanya diwilayah Tuban saja yang melaksanakan akad nikah pada *malem songo* tersebut namun juga daerah Tuban dan sekitarnya seperti Bojonogoro dan Lamongan yang biasanya juga ikut eksis melangsungkan tradisi nikah di *malem songo*.

Berdasarkan pada keyakinan masyarakat Tuban dan sekitarnya apabila tidak mengikuti struktur perhitungan Jawa dengan berbagai faktor karena dinilai terlalu rumit dan dalam keadaan tertentu bisa berpotensi menimbulkan konflik, juga terdapat kekhawatiran atas hasil hitungan Jawa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka, untuk itu nikah *malem songo* merupakan sebuah jawaban atas permasalahan tersebut, karena nikah *malem songo* tersebut merupakan struktur dari institusi perkawinan yang merupakan suatu bentuk yang saling

---

<sup>16</sup> QI, “Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Senin 7 Agustus 2023, Transkrip Wawancara VII.”

mempengaruhi antara pernikahan yang menggunakan adat Jawa dan ajaran Islam. Karena juga banyak sekali alasan mengapa tradisi ini bisa mengakar kuat pada masyarakat karena dipandang dan diyakini bisa jadi bahwa pada *malem songo* kemungkinan jatuh pada saat malam Lailatul Qadar atau diyakini sebagai bulan Ramadhan yakni bulan yang suci. Adapun alasan lainnya untuk melangsungkan akad nikah pada *malem songo* adalah karena tradisi ini dianggap baik dan malam penuh kesakral-an.

## 6. Subjek Penelitian

Menurut data kemenang tahun 2023 terdapat 353 pasangan yang sudah melaksanakan pernikahan pada *malem songo*, data tersebut tersebar diberbagai kecamatan berikut:

### a. Data Pasangan yang Menikah Pada Malem Songo

**Tabel 4.3. Data Pasangan di Berbagai Kecamatan Pasca Menikah Pada Malem Songo**

No.	Kecamatan	Jumlah pasangan yang menikah pada malem songo
1.	Widang	38
2.	Parengan	37
3.	Soko	36
4.	Plumpang	24
5.	Kerek	20
6.	Rengel	30
7.	Senori	6
8.	Semanding	35
9.	Singgahan	4
10.	Jatirogo	7
11.	Palang	26
12.	Montong	9
13.	Grabagan	12
14.	Bancar	6
15.	Jenu	19
16.	Merakurak	8
17.	Tambak Boyo	3
18.	Kenduruan	7
19.	Bangilan	9
20.	Tuban	17
<b>Jumlah</b>		<b>353</b>

Menurut data yang didapatkan peneliti dari kantor Kemenag Tuban merupakan data dari seluruh jumlah pasangan yang telah menikah pada *malem songo* kemarin yang bertepatan pada tanggal 19 April 2023 M/ 29 Ramadhan 1444 H. Dari data di atas dilihat bahwa Kecamatan yang terbanyak melaksanakan pernikahan *malem songo* berada di Kecamatan Widang dengan 38 pasangan, kemudian Kecamatan Parengan dengan 37 pasangan dan kemudian Kecamatan Soko dengan 36 pasangan sedangkan Kecamatan yang paling sedikit melaksanakan pernikahan *malem songo* adalah Kecamatan Tambakboyo dengan jumlah 3 pasangan, kemudian disusul Kecamatan Parengan dengan 4 Pasangan dan Kecamatan Senori yaitu 6 pasangan.<sup>17</sup>

Peneliti mencoba memilih sampel dari beberapa pasangan dan memilih beberapa daerah untuk dijadikan subjek penelitian ini, yaitu peneliti menggunakan 2 daerah untuk dijadikan pertimbangan penelitian dengan memilih Kecamatan Soko sebagai sampel daerah urutan ke dua terbanyak melakukan pernikahan *malem songo* dan di Kecamatan Senori yang berada di urutan ke tiga dengan jumlah terkecil dalam melaksanakan pernikahan pada *malem songo*.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Problem pernikahan yang terjadi pada masyarakat di Tuban

Problem pernikahan biasanya terjadi begitu saja kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Seperti problem yang terjadi kepada beberapa calon pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan di Tuban. ternyata mereka memiliki beberapa problem yang dihadapi ketika ingin melangsungkan pernikahan, dan problem tersebut terjadi oleh beberapa faktor yaitu :<sup>18</sup>

#### a. Faktor Budaya

Faktor budaya yang menjadikan problem pernikahan pada masyarakat Tuban adalah masyarakat Tuban yang masih mempercayai sistem pernitungan *weton* saat ingin melaksanakan pernikahan. Menurut kepercayaan masyarakat Tuban perhitungan *weton* merupakan suatu hal yang

---

<sup>17</sup> “Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kemenag & KUA Singgahan, Pada Hari Rabu 19 Juli 2023, Pukul 10:00 WIB.”

<sup>18</sup> “Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kabupaten Tuban, Pada Hari Rabu 19 April 2023, Pukul 13:30 WIB.”.

diperlukan bagi sepasang pengantin jika ingin melaksanakan pernikahan. Menurut mereka adanya perhitungan *weton* adalah salah satu ikhtiyar atau cara mereka agar terhindar dari malapetaka dalam berkeluarga.

*”perhitungan weton untuk pernikahan merupakan suatu tradisi kebudayaan masyarakat yang sudah turun-temurun dari zaman dahulu hal ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan mereka agar pernikahan terhindar dari marabahaya maupun malapetaka dikeesokan harinya, perhitungan weton sebelum menikah juga dijadikan ilmu titen”*<sup>19</sup>

perhitungan *weton* maupun sistem *petung* ternyata juga merupakan bentuk gambaran yang dapat dilihat apakah kedua pasangan cocok atau tidaknya. Namun apabila perhitungannya terdapat ketidakcocokan tentu hal tersebut tentunya akan menjadi masalah bagi calon pasangan pengantin.

*“Biasanya calon pengantin yang bermasalah itu yang wetonnya sama pasangannya tidak cocok, seperti contoh pasangan yang wetonnya minggu kliwon(13) bertemu dengan pasangan minggu pon(12), karena jika dijumlahkan hasilnya 25 yang berarti pegat, weton yang hasinya seperti ini sangat dilarang untuk menjalankan pernikahan”*<sup>20</sup>

*“Karena weton kurang cocok. Dimana pada saat perhitungan weton saya dan suami saya kurang cocok, sehingga menyebabkan sedikit masalah, weton saya Jum’at Pahing sedangkan suami saya Santu Pon. Jika dihitung maka akan dapat 31 yang jatuh*

---

<sup>19</sup> “SN, Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Selasa, 18 April 2023, Transkrip Wawancara IV.”

<sup>20</sup> SN, Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Selasa, 18 April 2023, Transkrip Wawancara IV.

*Sujanan. Itu katanya orang tua tidak baik jika diteruskan*<sup>21</sup>

Dalam pernyataan masyarakat di atas sudah terlihat bahwasanya salah satu problem yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan merupakan faktor budaya masyarakat yang mempercayai sistem perhitungan *weton*, namun ternyata selain faktor budaya masyarakat terkait kepercayaan akan perhitungan *weton* ternyata juga ada hal lain yang menjadi problem yang dialami oleh pasangan pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan, yakni kepercayaan masyarakat bahwa pengantin pria yang rumahnya di selatan (*kidul*) tidak boleh mendapat jodoh yang arah rumah pengantin wanita menuju ke utara (*lor*) karena hal tersebut merupakan hal yang tidak baik menurut orang tua dan leluhur mereka. Menurut kepercayaan mereka jika hal ini ditentang maka akan mendapat masalah dipernikahannya, namun penyebab kepercayaan ini tidak diketahui asal mulanya, hanya saja menurut orang tua dan para leluhur tidak diperbolehkan dan hal ini tidak baik jika dipaksakan.

SI yang merupakan seseorang wanita yang ingin menikah dengan calon suaminya mengaku mendapat masalah saat ingin melangsungkan pernikahannya, padahal hari sudah ditentukan dan semakin dekat dengan hari pernikahan, akan tetapi terjadi problem yang tak terduga saat ingin melangsungkan pernikahan.

*“Sebenarnya awalnya tidak ada masalah saat kami ingin melaksanakan pernikahan, hari juga sudah ditetapkan bahwa untuk melaksanakan di bulan Syawwal, namun ditengah perjalanan ada salah satu keluarga yang kurang sreg karena arah rumah suami saya dengan saya katanya kurang baik, yaitu suami saya dari arah kidul ( selatan) menuju ke rumah saya lor (utara) itu tidak baik*

---

<sup>21</sup> SH, “Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Minggu, 30 Juli 2023 , Transkrip Wawancara III.”



*katanya orang tua. Jadi itu sempat menjadi problem dan menjadi perselisihan.”<sup>22</sup>*

## b. Faktor Usia

Faktor Usia merupakan juga salah satu problem yang dihadapi pada pasangan di Kabupaten Tuban yang ingin menikah, hal ini dirasakan oleh pasangan yang ingin melaksanakan pernikahannya akan tetapi usia mereka belum memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Undang-Undang batas Usia pernikahan.

*“Problem yang terjadi saat itu adalah karena masalah usia, karena saat itu usia saya masih 18 Tahun sehingga belum mencukupi. karena belum cukup umur akhirnya dibawa ke pengadilan untuk menjalani sidang pernikahan di bawah umur.”<sup>23</sup>*

Dalam faktor usia jelas menjadi masalah bagi sepasang pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan namun terhalang oleh faktor usia mereka yang belum mencukupi karena mereka harus menjalani sidang dan mendatangi pengadilan untuk mengatasi masalah tersebut jelas hal tersebut menjadikan pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan memakan banyak waktu untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dari hasil observasi maupun wawancara yang peneliti lakukan pada apa saja problem pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan terjadi oleh beberapa faktor yaitu karena faktor budaya dan faktor usia. Faktor budaya yang mana masih kentalnya kepercayaan masyarakat Tuban terkait perhitungan *weton* untuk menghitung hari baik pernikahan dan faktor usia dimana terdapat calon pasangan pernikahan yang belum mencukupi Undang-Undang tentang batas umur pernikahan akan tetapi mereka tetap ingin melaksanakan pernikahan sehingga menjadikan proses pernikahan menjadi

---

<sup>22</sup> SI, “Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Sabtu 29 Juli 2023, Transkrip Wawancara I.”

<sup>23</sup> RI, ‘Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Minggu 6 Agustus 2023, Transkrip Wawancara V.

lama karena harus menjalani persidangan di Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

## 2. Proses terjadinya akomodasi Tradisi pada pernikahan *malem songo* di Tuban

Terjadinya problem pernikahan pada calon pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan pastinya akan menjadi masalah yang serius terhadap calon pengantin di Kabupaten Tuban. Akan tetapi masalah itu tak sepatutnya berhenti di tengah jalan dan tidak ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka dengan mempertimbangkan permasalahan yang terjadi masyarakat Tuban mengatasi permasalahan dengan menjadikan pernikahan di *malem songo* merupakan sebuah solusi bagi pasangan yang ingin menikah.

Setelah mengetahui beberapa problem pernikahan yang terjadi terhadap pasangan yang ingin menikah di Kabupaten Tuban, berikut merupakan bentuk dari proses terjadinya akomodasi tradisi yang dijadikan solusi pada pernikahan *malem songo* di Kabupaten Tuban.

### a. *Conciliation* (Konsiliasi)

Dalam sebuah perselisihan biasanya haruslah ada suatu usaha guna untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih, hal ini dilakukan semata-mata untuk mencapai persetujuan bersama. Kerena jika tidak dilakukan hal tersebut maka akan mengakibatkan perselisihan atau bahkan hal yang tidak diinginkan lainnya.

Maka dari itu dalam wawancara yang peneliti lakukan saat menggali data kepada para calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan akan tetapi mereka terhalang oleh faktor budaya terhadap kepercayaan masyarakat yang melekat.

Menurut penuturan yang dilakukan oleh keluarga SI dan AN, Saat mereka terhalang oleh kepercayaan leluhur mereka sehingga membuat pernikahan mereka sedikit bermasalah kemudian dilakukannya musyawarah keluarga inti guna mendapatkan persetujuan bersama, hal ini dialami oleh keluarga AN dan SI, dimana sebetulnya keluarga AN dan SI keduanya sudah setuju untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Syawwal di tahun 2023, tanggal pun sudah didiskusikan sebelumnya dengan masing-masing

---

<sup>24</sup> “Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kabupaten Tuban, Pada Hari Minggu 30 April 2023, Pukul 08:00 WIB.”.

keluarga inti saat acara lamaran dan perhitungan hari untuk pernikahan, akan tetapi di tengah perjalanan salah satu keluarga ada yang kurang setuju dikarenakan arah keberangkatan pengantin pria untuk menuju kerumah mempelai wanita kurang bagus atau tidak baik yaitu dari arah *kidul* (selatan) menuju ke *lor* (utara) hal demikian dalam menurut mereka ditentang karena takutnya akan menjadi bencana bagi keluarga mempelai kelak, hal ini pastinya mengakibatkan beberapa pihak berselisih, sehingga kedua keluarga tersebut akhirnya mengadakan pertemuan keluarga inti yang kedua kalinya guna untuk musyawarah dan mendapatkan persetujuan bersama. Setelah mengadakan pertemuan antar keluarga pengantin dan didampingi oleh ahli hitung jawa, kedua keluarga akhirnya mendapatkan hasil bersama guna menghindari perselisihan dalam pernikahan, yaitu pernikahan tetap dilaksanakan akan tetapi dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadhan atau *malem songo*.<sup>25</sup>

#### b. *Compromise* (Kompromi)

Agar terciptanya hubungan yang baik maka haruslah dilakukan komunikasi yang baik pula, karena komunikasi merupakan sumber terpenting dalam mengidentifikasi dan mengekspresikan suatu hal guna tetap mempertahankan hubungan yang baik pula.<sup>26</sup> Sepertihalnya untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang berselisih maka kompromi sangatlah diperlukan.

Dalam berkompromi mereka yang berusaha membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah dengan menurunkan idealisme masing-masing sehingga tercapainya kompromi merupakan sikap dasar dimana salah satu pihak bersedia untuk memahami keadaan pihak lainnya ataupun sebaliknya. Dalam wawancara peneliti kepada Ibu SW selaku orang Tua dari saudara AN mengatakan, yang mulanya agak kurang yakin kalau pernikahan anaknya dilanjutkan karena arah pengantin pria yang menuju ke pengantin wanita yaitu dari arah *Kidul* (Selatan) ke arah *Lor* (utara) itu tidak baik karena itu kurang bagus jika pernikahan dilanjutkan. Namun

---

<sup>25</sup> SI, "Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Sabtu 29 Juli 2023, Transkrip Wawancara I."

<sup>26</sup> Samsinar & A. Nur Aisyah Rusnali, *Komunikasi Antar Manusia* (Sulawesi, STAIN Watampone, 2017).

atas dasar karena anak sudah saling suka, dan tidak tega untuk tidak merestui mereka maka setuju saja jika pernikahan dilanjutkan akan tetapi nikahnya harus *malam songo* itu karena harinya baik dan itu memang solusi nya. Beliau juga yakin kalau *malam songo* merupakan hari yang baik juga.<sup>27</sup>

Observasi yang dilakukan peneliti terhadap keluarga AN dan SI yang mana mereka masih bertempat tinggal ikut orang Tuanya SW namun komunikasi yang terjalin antara orang Tua, anak, maupun menantu terjalin sangat baik. Saat menjawab pertanyaan dari peneliti pun mereka terlihat berkompromi dengan mengingat-ingat kejadian saat pernikahan mereka guna di wawancarai oleh peneliti. Hal ini terbukti bahwa keluarga ini menjalankan komunikasi yang baik tanpa mementingkan kehendak sendiri.<sup>28</sup>

**c. Toleration (Toleransi)**

Dalam kehidupan bermasyarakat toleransi biasanya terjadi secara tidak sadar atau tanpa rencana untuk melakukannya. Biasanya toleransi terjadi karena sikap manusia baik individu maupun kelompok manusia sedapat mungkin menghindari diri dari perselisihan atau pertentangan.

ST merupakan kerabat dan tetangga AA, saat pertemuan keluarga AA dan SI memusyawarahkan hari pernikahan yang cocok untuk keduanya ST lebih banyak diam dan hanya menyetujui hal yang menurut pendapat semua keluarga baik, hal itu dilakukan SI guna menghindari perselisihan agar tidak berlanjut dan segera dipertemukan solusinya.<sup>29</sup>

**d. Mediation (Mediasi)**

Jika terdapat perselisihan maka pihak ketiga sangatlah dipentingkan, pada *mediation* pihak ketiga biasanya diundang dan memiliki wewenang untuk memberi nasihat-nasihat sebagai penyelesaian keputusan dalam suatu konflik maupun permasalahan yang terjadi.

Seperti yang dilakukan oleh beliau mbah QI, mbah QI mengatakan, bahwa sudah sering diundang oleh orang-orang

---

<sup>27</sup> SW, “Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Sabtu 29 Juli 2023, Transkrip Wawancara I,” n.d.

<sup>28</sup> “Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Rumah AN & SI, Pada Hari Sabtu 29 Juli 2023, Pukul 08:00 WIB.

<sup>29</sup> ST, “Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Sabtu 29 Juli 2023, Transkrip Wawancara IV,”.

yang akan melaksanakan pernikahan, biasanya tugas mbah QI adalah menghitung *weton* kedua pengantin dan mengusulkan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan, hal itu dilakukan sampai mencapai kesepakatan bersama, namun biasanya jika antara keduanya apabila tidak mendapatkan kecocokan saat perhitungan *weton* maka mbah QI akan menasehati keluarga calon pengantin untuk melaksanakan di *malem songo* saja. Karena hal tersebut sudah cara yang paling mentok apabila antara kedua calon pengantin tidak ada kecocokkan di hari yang lainnya. Serta karena jika dilaksanakan di *malem songo* maka tidak usah di hitung *wetonnya*.<sup>30</sup>

e. **Adjucation (Pengadilan)**

*Adjucation* merupakan cara penyelesaian perkara atau sengketa dipengadilan. Pernikahan yang seperti apa yang sampai harus melibatkan pengadilan? Sudah terlampir dalam Undang-undang pasal 7 ayat 1 (satu) tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU,16/2019) telah menjelaskan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Maka dengan adanya UU pasangan calon pengantin yang belum mencukupi ketentuan batas umur dari undang-undang yang berlaku tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi hal tersebut ternyata bisa diatasi oleh pasangan pengantin ini, yaitu pasangan SO & RI, kedua pasangan ini mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agar pernikahannya dapat dilakukan di *malem songo*. Dispensasi pernikahan dilakukan oleh SO & RI dengan dibantu oleh orang tuanya dan keluarganya untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

RI saat itu masih berumur 18 tahun dan belum bisa memenuhi syarat batas umur yang diberlakukan UU, akan tetapi SO & RI ingin melaksanakan pernikahannya di *malem songo* karena salah satu tujuan mereka adalah ingin mendapat keberkahan *malam songo* yang diyakininya akan turun malam lailatul qodar, karena tak ingin melewatkan momentum tersebut walaupun RI saat itu masih berusia 18 tahun sehingga RI saat itu harus menjalani sidang di

---

<sup>30</sup> QI, "Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Senin 7 Agustus 2023, Transkrip Wawancara VII."



Pengadilan Agama Tuban untuk menangani hal tersebut. sebenarnya dalam keluarga maupun masyarakat tidak terdapat perselisihan jika antara kedua pasangan belum mencukupi umur, akan tetapi guna menaati peraturan UU terkait batas umur untuk melaksanakan pernikahan maka RI pun harus menjalani sidang untuk pernikahannya karena belum dirasa cukup umur dengan mengajukan dispensasi nikah.<sup>31</sup>

### **3. Pernikahan malem songo menjadi solusi pasangan pengantin untuk melaksanakan pernikahan**

Setelah mengetahui tentang problem yang terjadi bagi masyarakat saat ingin melaksanakan pernikahan serta sudah dijelaskannya tentang bagaimana cara mengatasi problem tersebut yaitu dengan mengakomodasikan tradisi *malem songo* sebagai solusi pernikahan untuk tetap dilanjutkan, maka berikut merupakan tanggapan tentang masyarakat mengenai kepercayaan dan keyakinan mereka terkait tentang *malem songo* yang dijadikan solusi pernikahan.

#### **a. Kepercayaan**

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang terkenal akan mistis, kepercayaan masyarakat Jawa tentang hari baik merupakan suatu warisan tradisi nenek moyang dari jaman dahulu yang sampai saat ini masih melekat dan diwariskan oleh masyarakat sampai saat ini. Mereka percaya dengan melakukan hal tersebut maka hidup mereka akan terhindar dari malapetaka.

Menurut mbah QI yang merupakan seorang pujangga (ahli perhitungan Jawa dan petung) kepercayaan masyarakat Tuban tentang melaksanakan pernikahan di *malem Songo* merupakan kepercayaan masyarakat Tuban yang diturunkan dari turun temurun melalui nenek moyang jaman dahulu, serta tidaklah ada yang tahu bagaimana sejarahnya pertama kali kepercayaan *malem songo* ini berada, namun yang pasti masyarakat Tuban sudah mempercayai *malem songo* merupakan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan tanpa perhitungan *weton* dan hal lainnya.<sup>32</sup> Karena biasanya masyarakat yang melaksanakan pernikahan di *malem songo*

---

<sup>31</sup> RI, "Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Minggu 6 Agustus 2023, Transkrip Wawancara V."

<sup>32</sup> QI, "Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Senin 7 Agustus 2023, Transkrip Wawancara VII."

diantaranya tujuannya adalah untuk meghindarkan diri dari problem permasalahan pernikahan yang terjadi antara calon pengantin ketika ingin melaksanakan pernikahan namun terhalang oleh hitungan *weton*. Mereka mempercayai bahwa dengan melaksanakan pernikahan di *malem songo* maka akan meleburkan kerumitan perhitungan hari pernikahan mereka. Dengan itu mereka memilih jalan pintas untuk melaksanakan pernikahan di *malem songo*.<sup>33</sup>

Menurut Mbah QI yang merupakan sosok orang yang tahu betul akan *malem songo* mengatakan bahwa selain *malem songo* dipercaya sebagai hari baik untuk melaksanakan pernikahan Mbah QI juga mengatakan bahwa masyarakat Tuban juga mempunyai kepercayaan lain di *malem songo*, yaitu :<sup>34</sup>

*“Di malem songo masyarakat Tuban tidak hanya digunakan untuk melaksanakan pernikahan saja, melainkan terdapat hal lain yang dilakukannya diantara lain yaitu: 1. Mengganti patok kuburan (Batu Nisan) orang Tua yang sudah meninggal 2. Di malem songo para ahli kubur itu dipercayai akan pulang kerumah, sehingga keluarga yang masih hidup harus membuat obor untuk diletakkan didepan rumah, tujuannya adalah agar ahli kubur dapat mengetahui jalannya serta jalan dialam kubur mereka tidak gelap.*

#### b. Keyakinan

Keyakinan masyarakat Tuban bahwa *Malem songo* itu suatu malam yang istimewa sudah tak asing lagi hal itu dibuktikan bahwa pada malam itu ratusan pasangan yang melaksanakan pernikahan pada malam itu.<sup>35</sup>

Keyakinan masyarakat jika melaksanakan pernikahan pada *malem songo* maka *weton* tidak perlu dihitung, karena *malem songo* sudah diyakini sebagai malam yang istimewa

---

<sup>33</sup> “Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kabupaten Tuban, Pada Hari Rabu 19 April 2023, Pukul 13:30 WIB.”

<sup>34</sup> QI, Wawancara oleh penulis, Pada Hari Senin 7 Agustus 2023, Transkrip Wawancara VII

<sup>35</sup> “Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kabupaten Tuban, Pada Hari Kamis 20 Juli 2023, Pukul 09:30 WIB.”

dan hari yang baik. Karena *malem songo* terjadi di bulan Ramadhan sekaligus diyakini masyarakat Tuban kemungkinan bertepatan pada malam Lailatul qodar.

***“Malem songo itu tidak usah menghitung weton, juga dipercayai hari yang baik, apalagi malam 29 Ramadhan itu termasuk 10 hari terakhir di bulan Ramadhan yang kemungkinan pada malem songo diyakini akan turun malam Lailatul Qodar”.***<sup>36</sup>

Bersamaan dengan itu masyarakat Tuban juga memiliki keyakinan bahwa pada *malem songo* akan turun segala keberkahan sehingga masyarakat memilih *malem songo* agar pernikahannya mendapat keberkahan pula.

***“malem songo merupakan malam yang baik dan bagus, kalau kata orang-orang In Syaa Allah jika menjalankan pernikahan di malem songo maka pernikahan akan mendapat keberkahan, selain dipandang sebagai malam yang baik malem songo juga terjadi berketepatan pada malam ganjil dibulan Ramadhan, In Syaa Allah akan mendapatkan keberkahan”***<sup>37</sup>

Masyarakat Tuban memaknai *malem songo* merupakan malam yang baik dan bertepatan pada bulan Ramadhan di malam ganjil yaitu 28 Ramadhan yang malamnya sudah masuk pada malam 29 Ramadhan, pada malam itu masyarakat Tuban meyakini kemungkinan akan turun malam Lailatul Qodar yang di dalam islam juga dipercayai sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan.

---

<sup>36</sup> “SN, Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Selasa, 18 April 2023, Transkrip Wawancara IV.”

<sup>37</sup> SH, “Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Minggu, 30 Juli 2023 , Transkrip Wawancara III.”

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis Problem pernikahan yang terjadi pada masyarakat di Tuban

Berdasarkan data penelitian yang telah peneliti uraikan pada deskripsi di atas, maka dapat diperoleh analisis data tentang gambaran singkat mengenai terjadinya problem pernikahan pada masyarakat Tuban. Diantara sebab problem yang kerap terjadi pada masyarakat Tuban saat ingin melangsungkan pernikahan adalah:

#### a. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan salah satu hal yang memicu terjadinya konflik. Hal itu disebabkan karena ketidakseimbangan dan perbedaan latar belakang budaya yang berbeda sehingga hal demikian bisa saja menimbulkan suatu hal yang memicu terjadinya konflik atau biasa terjadi karena perbedaan generasi yang terjadi antara orang tua dan anak dikarenakan faktor beda pemahaman dan keyakinan mengenai suatu budaya tersebut.<sup>38</sup>

Problem yang berkaitan pada faktor budaya merupakan faktor dimana masih melekatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perhitungan Jawa atau biasa disebut sistem *weton*. *Weton* merupakan cara yang digunakan untuk menghitung hari dan pasaran dari masing-masing calon pengantin untuk dicari hari baiknya guna melaksanakan pernikahan.<sup>39</sup> Masyarakat Tuban memaknai bahwa sistem perhitungan ini sangatlah penting untuk diketahui sebelum seseorang melangsungkan pernikannya. Hal ini dilakukan salah satunya adalah untuk mengetahui cocok atau tidaknya pasangan tersebut jika mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Tuban, budaya menghitung *weton* sebelum menentukan hari pernikahan

---

<sup>38</sup> Izhar Alam Auladana, “Potensi Konflik Orang Tua Dan Anak Terhadap Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Pernikahan Adat Jawa,” *Jurnal Komunikasi*, [https://www.academia.edu/43627918/Potensi\\_Konflik\\_Orang\\_Tua\\_dan\\_Anak\\_t\\_erhadap\\_Perhitungan\\_Weton\\_dalam\\_Tradisi\\_Pra\\_Pernikahan\\_Adat\\_Jawa](https://www.academia.edu/43627918/Potensi_Konflik_Orang_Tua_dan_Anak_t_erhadap_Perhitungan_Weton_dalam_Tradisi_Pra_Pernikahan_Adat_Jawa).

<sup>39</sup> Muhamad Afif Ulin Nuha, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya Di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora),” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* Vol. 2, no. 1 (2022): 24, <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/262/160>.

masih terjadi dan masih banyak masyarakat yang mempercayainya. Mbah QI selaku pujangga (ahli perhitungan Jawa dan petung) sering sekali diundang disetiap daerah di Tuban untuk menghitung *weton* seorang calon pasangan.<sup>40</sup> Jika hasil *wetonnya* baik maka akan dilanjutkan perhitungan hari untuk melaksanakan pernikahan. Karena dalam kepercayaan masyarakat Jawa apabila perhitungan *weton* sudah dilakukan namun terjadi ketidaksesuaian menurut hitungan Jawa antara keduanya maka, pasangan dilarang untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan dianjurkan untuk berpisah.<sup>41</sup> Akibatnya masyarakat menganggap bahwa hal tersebut menjadi salah satu problem mereka ketika ingin melangsungkan pernikahan.

Temuan data penelitian beberapa informan juga mengalami masalah karena faktor budaya. Seperti yang terjadi oleh SH bahwa ia mengalami sedikit problem pada pernikahannya dikarenakan saat perhitungan *weton* antara dia dengan calon suaminya kurang cocok. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa untuk melanjutkan pernikahan padahal *weton* kurang cocok merupakan hal yang kurang baik dalam keyakinan masyarakat Tuban. sehingga hal itu menjadi sedikit masalah baginya.<sup>42</sup>

Berdasarkan analisis data di atas faktor budaya menjadi salah satu masalah yang dihadapi pasangan pengantin ketika hendak melangsungkan pernikahan karena terhalang oleh ketidakcocokan *weton* saat dilakukan perhitungan Jawa serta faktor yang memicunya dikarenakan budaya keyakinan masyarakat yang sudah melekat yang sudah dijadikan panduan bagi masyarakat Tuban.

#### **b. Faktor usia**

Usia dapat menjadi tolak ukur antara tua dan muda, namun usia tidak bisa menjadi patokan sebagai tolak ukur

---

<sup>40</sup> “Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kabupaten Tuban, Pada Hari Minggu 30 April 2023, Pukul 08:00 WIB.”

<sup>41</sup> Dwi Arini Zubaidah, “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan *Weton*,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 207–23, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2907>.

<sup>42</sup> SH, “Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Minggu, 30 Juli 2023, Transkrip Wawancara III.”



pada kedewasaan dan kesiapan seseorang.<sup>43</sup> Persoalan cinta merupakan suatu kehendak yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>44</sup> Karena agama tidak pernah memandang berapa usia kita akan menikah melainkan agama hanya membatasi seseorang yang menikah merupakan seseorang yang dikatakan sudah siap dan mampu. Seperti yang sudah ada dalam Al-Qur'an surat AN-Nur Ayat 32 (Juz 18) yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>45</sup>*

Namun jika mengaitkannya dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka batas usia ideal seseorang untuk menikah berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 bahwa usia perkawinan hanya bisa dilakukan jika laki-laki dan perempuan itu sudahlah berusia 19 Tahun.<sup>46</sup> Karena Indonesia merupakan suatu Negara hukum sudah sepatutnya kita harus mematuhi proses hukum yang berlaku.

Dilihat dari pasangan SO dan RI, mereka merupakan pasangan yang saling mencintai dan sudahlah siap untuk melaksanakan pernikahan, namun karena RI saat itu masih berusia 18 tahun sehingga belum mencukupi batas umur ideal pernikahan yang sudah diberlakukan pemerintah, sehingga

<sup>43</sup> Innes Durrotun Nafis, *Menjemput Jodoh Impian* (Jakarta: Guapedia), Hal-79.

<sup>44</sup> Heni Novita Sari, *Yuk, Siap Nikah* (Jakarta: Gramedia, 2018), Hal-120.

<sup>45</sup> Al-Qur'an, AN-Nur Ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus, 2021), Hal-353.

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (1).

RI harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga hal tersebut dirasa oleh RI menimbulkan sedikit kendala dan problem pernikahannya dari pada pernikahan umumnya.<sup>47</sup>

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa Faktor usia yang menjadi problem pada pernikahan dikarenakan pasangan yang merasa sudah siap dan mampu dalam agama namun mereka terhalang pada kebijakan pemerintah akan batas ideal untuk melangsungkan pernikahan merupakan problem yang biasa terjadi kepada mereka yang ingin melaksanakan pernikahan namun usia mereka belum memenuhi standar ketentuan dari pemerintah melalui UU batas umur untuk menikah.

Akan tetapi biasanya hal itu dapat diatasi dengan mengajukan dispensasi nikah dengan harus melengkapi syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah di pengadilan Agama. Seperti peraturan yang sudah dijelaskan juga dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2):

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”<sup>48</sup>

## 2. Analisis Proses terjadinya akomodasi Tradisi pada pernikahan *malem songo* di Tuban

Dalam menganalisis terjadinya proses akomodasi tradisi pada pernikahan *malem songo* di kabupaten Tuban peneliti menggunakan teori yang di pakai oleh Soerjono Soekanto bahwasanya Akomodasi sebagai suatu proses merupakan hal yang menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kestabilan atau dalam hal ini akomodasi pada prosesnya merupakan bentuk usaha manusia untuk mencapai keputusan bersama.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> RI, “Wawancara RI. ‘Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Minggu 6 Agustus 2023, Transkrip Wawancara V.’”

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (1).

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Karena dalam akomodasi merupakan suatu cara dimana untuk menyelesaikan suatu masalah pertentangan tanpa mengancurkan pihak lawan sehingga nantinya pihak lawan tidak kehilangan pribadinya. Sehingga dalam prosesnya pun harus dilakukan secara hati-hati guna memecahkan permasalahan agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

**a. Conciliation (Konsiliasi)**

Upaya untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih merupakan jalan akomodasi guna untuk tercapai persetujuan bersama.<sup>50</sup> Hal ini dilakukan salah satunya adalah agar terhindar suatu masalah yang berkelanjutan tanpa adanya penyelesaian dari permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata masyarakat Tuban yang mempunyai problem dalam pernikahannya ternyata tak hanya diam dan menyerah dikala pernikahannya terjadi masalah atau perselisihan dalam prosesnya itu, Melainkan mereka berusaha mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencari solusi atas problem yang terjadi.<sup>51</sup>

Analisis terkait adanya konsiliasi adalah dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih ketika terjadi problem merupakan salah satu cara yang baik dan benar, karena dengan cara tersebut nantinya akan tercapai suatu jawaban dan kesepakatan antar pihak yang berselisih dan kemudian mendapatkan solusi dari perkara yang terjadi. Cara yang dilakukan masyarakat Tuban dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi dalam pernikahannya dengan mengadakan musyawarah guna mencapai solusi yang di inginkan oleh pihak-pihak yang berselisih merupakan salah satu bentuk akomodasi *conciliation*, karena melalui akomodasi *conciliation* akan terjadi suatu usaha yang nantinya dilakukan guna mencapai persetujuan bersama dengan mempertemukan pihak yang berselisih.

---

<sup>50</sup> Sriyana, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), Hal-195.

<sup>51</sup> “Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kabupaten Tuban, Pada Hari Minggu 30 April 2023, Pukul 08:00 WIB.”

### b. *Compromise (Kompromi)*

Setiap permasalahan dalam keluarga haruslah dilakukan kompromi untuk menyelesaikannya. Dalam kompromi bertujuan agar harapan dan keinginan yang berlawanan antara kedua belah pihak supaya terciptanya titik kesepakatan yang melegakan dan memuaskan sehingga diterima kedua belah pihak.<sup>52</sup> Karena dalam kompromi dilakukan tidak lain adalah agar perbedaan pendapat satu dengan pendapat yang lainnya dapat diselesaikannya dengan kesepakatan. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibatpun harus mampu untuk memandang dari dua sisi yang saling berkaitan, karena seseorang tidak boleh mengedepankan egonya sendiri tanpa melirik salah satu sisi dari kenyataan dan harapan orang lain.<sup>53</sup> Hal tersebut merupakan gaya yang dilakukan dalam kompromi yang diharapkannya nanti bisa berjalan dengan baik.

Seperti hal yang dilakukan oleh SW sebagai pihak ibu yang akhirnya memberikan persetujuan apabila pernikahan anaknya dilanjutkan walaupun setelah perhitungan weton anaknya kurang cocok. SW melakukan kompromi bersama keluarganya untuk memecahkan masalah yang terjadi kepada keluarganya, dimana masalah karena faktor budaya yang menyebabkan SW yang mulanya kurang setuju apabila pernikahan anaknya dilanjutkan akhirnya menyetujui apabila pernikahan itu dilanjutkan. Namun harus dengan syarat tertentu yaitu dengan melaksanakan pernikahan di *malem songo*, kesepakatan untuk menikahkan anaknya di *malem songo* merupakan kesepakatan yang di hasilkan ibu SW dan keluarganya melalui akomodasi kompromi sehingga menghasilkan sebuah solusi.<sup>54</sup>

Berdasarkan temuan data penelitian di atas bahwa setiap permasalahan maupun perselisihan itu pasti ada jalan keluarnya dan jalan keluar dari perselisihan harus disertai dengan adanya kopromi dan komunikasi antara kedua belah pihak yang berselisih, karena jika tidak disertai hal tersebut

---

<sup>52</sup> Takariawan Cahyadi, *Pendar-Pendar Kebaikan* (Yogyakarta: Wonderful Publishing, 2019), Hal-41.

<sup>53</sup> Abdul Muhith & Sandu Siyoto, *Aplikasi Komunikasi Terapeutik Nursing & Health* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), Hal-94.

<sup>54</sup> SW, "Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Sabtu 29 Juli 2023, Transkrip Wawancara I."

maka akan terjadi *lost communication* dan perselisihan pastinya tak kunjung di temukannya jalan keluar.

c. **Toleration (Toleransi)**

Islam telah menganjurkan agar seorang muslim dalam bergaul dengan orang lain dengan sikap murah hati, saling menghargai serta bertoleransi sebagai sikap baik tidak kaku dan keras dengan tidak mempersulit orang lain.<sup>55</sup> Karena sikap saling memaafkan bermurah hati, lapang dada, sabar saat menghadapi emosi, menghargai dan menghormati satu sama lain merupakan sikap toleransi yang harus dimiliki setiap individu ketika seorang individu ingin menghindarkan dirinya pada suatu perselisihan. Sikap toleransi ini mengajarkan untuk berlapang dada dan memiliki jiwa yang besar serta pemahaman yang luas sehingga nantinya tidak akan memaksakan kehendaknya pribadi melainkan mereka harus dapat memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berpendapat sekalipun pendapatnya berbeda. Semua hal tersebut antara tidak lain guna untuk menciptakan kerukunan serta apabila terdapat perbedaan keyakinan tersebut tidaklah digunakan sebagai garis pemisah dalam pergaulan bermasyarakat.<sup>56</sup>

Cara yang dilakukan ST untuk memilih menghormati dan menyetujui pendapat yang dilakukan oleh kerabat sekaligus keluarganya yaitu AA saat ingin memilih *malem songo* sebagai solusi pernikahan agar terhindar dari kebiasaan adat perhitungan Jawa yang bagaimana ST tahu bahwa padahal adat perhitungan *weton* merupakan adat patokan masyarakat Jawa guna menentukan hari namun ST sedapat mungkin menyetujuinya, hal yang dilakukan ST merupakan sifat toleransi ST untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan atau lebih memilih menghargai pendapat mereka dan menghormati persetujuan yang sudah diambil untuk melaksanakan pernikahan pada *malem songo*.

Kemudian yang dapat disimpulkan adalah bahwasanya sikap bertoleransi juga termasuk kedalam bentuk akomodasi ke dalam interaksi sosial, sebagaimana pada

---

<sup>55</sup> Hawassy Ahmad, *Kajian Akhlak Dalam Bongkai ASWAJA* (Jakarta: PT. Naraya Elaborium Optima, 2020), Hal-71.

<sup>56</sup> Muhammad Misbah, *Metode Dan Pendekatan Dalam Syarah Hadis* (Malang: Ahli Media Press, 2021), Hal-23.



sosialnya seseorang harus berinteraksi dengan orang lain guna bertujuan menghindari diri dari perselisihan merupakan tujuan yang baik guna tetap menciptakannya kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis. Menghadapi masalah dengan tidak memaksakan kehendaknya pribadi melainkan mencoba memberikan kesempatan bagi orang lain demi menjaga kestabilan sosial sehingga nantinya tetap tercipta kerukunan dan kedamaian.

**d. Mediation (Mediasi)**

Menghadirkan pihak ketiga sebagai penasihat dalam permasalahan yang tak kunjung bertemunya jalan keluar merupakan salah satu tindakan mediasi. Dalam mediasi pihak ketiga berperan sebagai perantara (mediator atau fasilitator) namun tanpa ikut campur dalam masalah melainkan berfungsi sebagai pencari fakta kebenaran dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian yang bijak dan tidak berat sebelah.<sup>57</sup> Maka adanya mediasi sangat menguntungkan karena dalam proses mediasi digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti dan menggunakan cara yang sederhana pula.

Proses mediasi akan memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi kendala, masalah ataupun keinginan dan harapan yang terjadi pada pihak yang bersengketa, sehingga nantinya pihak ketiga atau seorang mediator nantinya yang akan mengakomodasikan para pihak yang bersengketa dengan cara bertukar informasi, tawar-menawar, serta akan membantu pihak yang bersengketa untuk merancang dan menentukan penyelesaian akan masalah yang dihadapi.<sup>58</sup> Biasanya kekuatan masyarakat untuk melakukan mediasi itu karena tiga kekuatan diantaranya adalah: yang pertama, keinginan menyelesaikan sebuah problem atau sengketa dikarenakan pihak yang bersengketa ingin problemnya segera diselesaikan. Kedua, adanya sengketa dalam masyarakat merupakan suatu hal yang sangat mengganggu kepentingan masyarakat publik. Sehingga terjadi inisiatif untuk segera menyelesaikannya. Ketiga, Nilai *religius magic* telah menjadi

---

<sup>57</sup> Rajagukguk, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-Dertermination)* (Jakarta: PT. Yayasan Obor Indonesia, 2002), Hal-65.

<sup>58</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Medasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana (Prenadamedia Grup), 2019).

hal terpenting dalam masyarakat, sehingga hal demikian menjadi pedoman bagi setiap tindakan yang dilakukan masyarakat. Maka, mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat pastinya tidak lepas dari nilai-nilai religi dan adat istiadat, karena nilai tersebut merupakan sebuah paradigma dan pandangan hidup masyarakat yang menjiwai segala tindakan maupun perilaku yang terjadi pada anggota masyarakat.<sup>59</sup>

Dari data penelitian sebelumnya peran pihak ketiga memiliki tugas untuk menjembatani dan menjadi jalan penengah suatu konflik yang terjadi pada keluarga dan calon pasangan yang ingin menikah namun terhalang oleh faktor budaya seperti ketidakcocokan *weton*. Disini sosok Mbah QI sebagai Fasilitator atau Mediator akan memberikan saran dan nasihat kepada pihak yang berselisih jika keadaannya belum ditemukan titik terang yakni dengan memberikan solusi bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan di *malem songo* saja. Karena solusi untuk menikahkan pernikahan pada *malem songo* merupakan jalan supaya perhitungan neptu dan weton sudah tidak perlu digunakan.<sup>60</sup>

Kesimpulan dari analisis diatas adalah perlunya pihak ketiga yang netral dalam penyelesaian masalah adalah hal yang penting guna menyelesaikan sangketa antar kedua belah pihak, karena jika permasalahan terus berlanjut dan kedua belah tidak bisa menyelesaikan masalah karena pengaruh oleh ideologi mereka yang berbeda maka dengan hadirnya pihak ketiga untuk melaksanakan mediasi merupakan jalan yang benar untuk penyelesaian masalah secara damai. Sehingga mediasi telah menjadikan para pihak yang bersangketa bisa bersatu kembali dengan hidup rukun serta memperkuat kembali tali kekeluargaan setelah diguncangkan oleh beberapa konflik maupun sangketa yang sebelumnya terjadi.

**e. Adjudication (Pengadilan)**

Dalam kamus Hukum, *adjudication* (ajudikasi) memiliki pengertian yaitu penyelesaian suatu perkara atau

---

<sup>59</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana (Prenadamedia Grup, 2009), Hal- 273-276.

<sup>60</sup> QI, "Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Senin 7 Agustus 2023, Transkrip Wawancara VII."

sangketa melalui pengadilan.<sup>61</sup> Untuk mengatasi pernikahan di bawah umur masyarakat Tuban memilih mengatasinya dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, Meskipun dalam peraturan Undang-Undang telah mensyaratkan tentang usia perkawinan adalah 19 tahun bagi Laki-laki maupun perempuan, ternyata masih ada jalan bagi mereka yang usianya masih di bawah 19 tahun untuk melakukan dispensasi pernikahan melalui pasal 7 Ayat 2, dimana orang tua dari kedua calon mempelai dapatlah meminta dispensasi nikah kepada pihak pengadilan Agama.

Analisisnya dispensasi menikah merupakan tindakan alternatif untuk mengatasi masalah bagi pasangan yang ingin menikah akan tetapi usia pernikahannya masih berada di bawah umur. Walaupun hukum yang sudah ditegaskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 bahwa usia perkawinan hanya bisa dilakukan jika laki-laki dan perempuan itu sudahlah berusia 19 Tahun. Namun dispensasi nikah dapat dilakukan namun haruslah dilakukan dengan bukti pendukung yang cukup dan harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.<sup>62</sup>

Di Kabupaten Tuban *malem songo* telah diyakini sebagai malam yang baik, biasanya seseorang tidaklah ingin melewatkan momentum berharga itu begitu saja. Menurut RI “Dia harus menjalankan sidang guna melaksanakan dispensasi pernikahannya dikarenakan umurnya kurang dari 19 tahun, agar tidak melewatkan momen keberkahan *malam songo* RI harus rela melaksanakan sidang berkali-kali guna mendapatkan persetujuan dari hakim untuk menjalani dispensasi nikah”.<sup>63</sup>

Kesimpulan dari analisis diatas adalah ajudikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, dimana ketika mereka mengalami problem saat ingin melaksanakan

---

<sup>61</sup> Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

<sup>62</sup> Fauzul Fil Amri, Muhammad Hasan Sebyar, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyabungan Dalam Memberikan Dispensasi Nikah* (Sumatra Barat: Mitra Cnedikia Media, 2022).

<sup>63</sup> RI, “Wawancara RI. ‘Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Minggu 6 Agustus 2023, Transkrip Wawancara V.

pernikahan namun mereka harus terhalang oleh faktor batas umur pernikahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Melakukan adjudikasi di pengadilan sangatlah penting untuk calon pasangan pernikahan di bawah umur, Karena kebijakan Hakim sangatlah berperan dalam keputusan permohonan dispensasi nikah. Dimana setiap pengadilan memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa memutuskan dan memiliki tugas yang sama dalam pencegahan perkawinan yang dilangsungkan oleh anak dengan segala pertimbangan yang sama yaitu: moral, budaya, adat, agama, kesehatan aspek psikologis dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan, hal ini memang harus dipertimbangkan karena sangat berdampak pada kemaslahatan nantinya.<sup>64</sup>

### 3. Analisis Pernikahan malem songo menjadi solusi pasangan pengantin untuk melaksanakan pernikahan

Dalam kalangan umat islam teologi Islam lebih terkenal dengan istilah ilmu kalam atau ilmu tauhid.<sup>65</sup> Ilmu tauhid biasanya membahas tentang ketuhanan Allah Ta'ala, baik nantinya yang akan berhubungan dengan dzat-Nya, perbuatan-Nya atau yang berhubungan langsung antara seorang hamba terhadap Allah. Hal ini berkaitan dengan konsep teologi yang dimaksudkan oleh Hasan al-Banna bahwa teologi atau (tauhid) merupakan sebuah konsep dari kepercayaan yang berhubungan dengan keyakinan yang berada di dalam *qolbu* (hati) seseorang sehingga *qolbu* dan jiwanya akan menjadi tentram, suci dan murni dari segala keraguan dalam beribadah.<sup>66</sup>

#### a. Kepercayaan

Apabila ditinjau dari cara pandang kebudayaan konsep kepercayaan memiliki pengertian yang mengandung sebuah nilai yang dihormati dan dijalankan seseorang sebagai bagian dari keyakinan kolektif dari suatu masyarakat maupun pada budaya tertentu. Kepercayaan memiliki tujuan agar seseorang dapat memposisikan hakikatnya sebagai manusia

---

<sup>64</sup> Nada Putri Rohana and Wilda Rahma Nasution, "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 163–74, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>.

<sup>65</sup> Muhaidi Sulaeman, *Teologi Islam (Sebuah Pengantar Memahami Konsep Dasar Teologi Klasik Hingga Kontemporer)* (Malang: CV. Prabu Dua Satu, 2020).

<sup>66</sup> Achmad Gholib, *Akidah Akhlak Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Diaz Pratama Mulia, 2016), Hal-4.

yang terdapat dalam salah satu bagian dari integral kebudayaan itu sendiri. Dimana nantinya pada sistem kepercayaan itulah yang akan menentukan bagaimana seorang akan mengatur, menentukan, memandang, dan melihat sesuatu hal tersebut serta diharapkan juga dapat mengetahui tentang situasi serta pengalaman dan kehidupan pada umumnya.<sup>67</sup>

Dalam sistem kepercayaan juga memiliki otoritas pada bagaimana seseorang itu harus berpendapat dan menentukan bagaimana seseorang akan berinteraksi dengan setiap aspek kehidupan. Sehingga itulah yang membuat konsep kepercayaan sering dipakai untuk menggambarkan pola-pola keyakinan religi dan nilai-nilai yang mendasari pemikiran dari suatu masyarakat atau budaya itu.<sup>68</sup>

Kepercayaan masyarakat Tuban tentang menjalankan pernikahan di *malem songo* sebagai solusi untuk menghindari rumitnya perhitungan Jawa merupakan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan, selain untuk menghindari rumitnya perhitungan Jawa masyarakat juga mempercayai tradisi ini secara turun-temurun bahwasanya dengan menjalankan pernikahan pada *malem songo* sudah dipercayai sejak dulu merupakan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan tanpa melakukan perhitungan *weton*.

#### b. Keyakinan

Keyakinan merupakan puncak teologi ketuhanan dalam diri seseorang. Maksud dari kata tersebut adalah tiada agama tanpa teologi. Karena teologi telah membawa keyakinan dengan mengajak pengikutnya untuk pertama kali yaitu dengan meyakini ketuhanan kemudian baru disusul dengan keyakinan-keyakinan lainnya.<sup>69</sup>

Betty mengatakan, bahwa keyakinan merupakan suatu cara bagaimana manusia dapat memahami makna yang ada dalam masyarakat tertentu yang terdapat dalam sistem agamanya maupun suatu hal yang berhubungan dengan hubungan antar agama dan struktur sosialnya serta hal-hal

---

<sup>67</sup> Alo Liliwari, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), Hal-108.

<sup>68</sup> Alo Liliwari, *Dari Sistem Kepercayaan Dan Religi Tradisional Ke Agama (Seri Pengantar Studi Kebudayaan)* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), Hal-3.

<sup>69</sup> Thoah Anis, *Trend Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Depok: Penerbit Perspektif, 2005), Hal-26.



yang berhubungan terkait budayanya. Mereka memiliki keyakinan apabila mereka bisa menganalisis berbagai pengalaman tertentu yang terjadi dalam kehidupan keseharian mereka, maka mereka akan dapat memmanifestasikan keyakinan dan peribadatan dalam agama tertentu sehingga hal tersebut akan mudah dipahami dan diimplementasikan oleh semua manusia yang ada didalamnya.<sup>70</sup>

Keyakinan Masyarakat terkait pelaksanaan pernikahan pada *malam songo* yang akan membawa keberkahan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan pada *malem songo* merupakan salah satu tindakan mereka untuk menghindari kecemasan mereka dalam berprasangka buruk dalam pernikahannya. Berperasangka buruk yang dimaksud disini adalah mereka yang mulanya melakukan pelanggaran yang dilakukan dalam perhitungan Jawa bagi pasangan yang sudah dihitung *weton* namun tidak ada kecocokan, dan apabila tetap nekat dilangsungkan maka akan membawa petaka dalam rumah tangganya.<sup>71</sup>

Namun dengan adanya pernikahan *malem songo* yang dijadikan solusi untuk masalah-masalah dalam rumitnya perhitungan Jawa merupakan hal yang diyakini masyarakat Tuban untuk menyangkal adanya malapetaka dalam rumah tangga, sehingga dijadikannya *malem songo* sebagai solusi untuk melaksanakan pernikahan yang diyakini akan turun banyak keberkahan. Selain itu adanya keyakinan pada diri masyarakat akan datangnya malam *lailatul Qodar* yang bertepatan di *malem songo* otomatis akan menambah rasa percaya diri pada masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di *malem songo* saja.

Temuan analisis yang penulis dapat adalah melalui kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menjadikan nikah *malem songo* sebagai solusi terhadap permasalahan pernikahan mereka merupakan hal yang dilakukan karena atas dasar menghilangkan kegelisahan mereka terhadap tradisi terdahulu, dimana jika meneruskan pernikahan padahal perhitungan Jawa tidak ada kecocokan akan

---

<sup>70</sup> Martina Dhale Teresia Noiman Derung, Maria Frameliza Zefanya, Yohanes Emanuel Bisu, "In Theos : Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi *Studi Analisis Pengalaman Krisis Manusia Dalam Misteri Ritual Sesajen*" 2, no. 10 (2022): 334–44.

<sup>71</sup> "Observasi Langsung Oleh Peneliti Di Kabupaten Tuban, Pada Hari Minggu, 30 Juli 2023, Pukul 10:30 WIB.,".

menimbulkan malapetaka, namun dengan adanya pernikahan *malem songo* itulah yang menjadi solusi mereka karena kuatnya kepercayaan dan keyakinan mereka tentang *malem songo* itu malam yang baik dan penuh keberkahan dari Allah SWT.

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat Tuban terkait *malem songo* sangatlah relevan dengan konsep teologi yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna. Menurut beliau teologi merupakan kepercayaan yang berhubungan dengan keyakinan yang berada di dalam *qolbu* (hati) seseorang sehingga *qolbu* dan jiwanya akan menjadi tentram tanpa sedikitpun keraguan dalam beribadah.<sup>72</sup> Konsep ibadah yang disinggung adalah pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan Allah SWT, karena keutamaan menikah merupakan salah satu ibadah, dimana nantinya akan lahir kecintaan kita pada istri atau suami yang dapat mendorong kita untuk membimbingnya pada kebaikan sehingga nantinya akan menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>73</sup>*

<sup>72</sup> Achmad Gholib, *Akidah Akhlak Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Diaz Pratama Mulia, 2016) Hal-4.

<sup>73</sup> Al-Qur'an, An-Nisa Ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus, 2021), Hal-77.